



## MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sri Wulandari <sup>a</sup>,

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

### Abstrak

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan hukum dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Selain memberikan kontribusi positif, teknologi informasi juga menimbulkan dampak negatif seperti tindak pidana penipuan dalam lingkup dunia maya (*cybercrime*) yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet/sms. Untuk mengantisipasi hal tersebut diterbitkan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan media transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan guna menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana penipuan melalui internet/sms secara khusus telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 dan penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan masalah penyidikan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP serta Pasal 44 UU ITE. Namun dalam proses penyidikan tindak pidana *cyber crime* terdapat kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri, kurangnya kesiapan penyidik dalam masalah pembuktian TP ITE dan kebingungan dalam penggunaan dasar hukumnya.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan, Media Elektronik.

### Abstract

*The progress of Information and Communication Technology has a huge impact on the development of law and social and cultural life of the community. In addition to making a positive contribution, information technology also creates negative impacts such as criminal acts of fraud in cyberspace (cybercrime), crimes committed by spreading incorrect information via the Internet. Electronic Transactions (ITE), the problem is how the investigation mechanism of fraudulent crimes using electronic transactions media. This research uses normative juridical method with the study of the literature used in analyzing the articles in the legislation. Crimes of fraud via the internet/short message service (SMS) have been specifically regulated in Article 28 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 and fraud in general are regulated in Article 378 of the Criminal Code. Whereas the issue of investigation is regulated in Article 6 and Article 7 of the Criminal Procedure Code and Article 44 of the ITE Law. However, in the process of investigating cyber crime, there are obstacles, namely the low awareness of the community to protect themselves, the lack of readiness of investigators in the matter of proof of TP ITE and uncertainty in the use of its legal basis*

**Keywords:** Investigations, Fraudulent Crimes, Electronic Media.

Penulis : <sup>a</sup>ndari904@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu pesat menjadikan dunia tanpa batas, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah pola dan gaya hidup, perilaku dan nilai-nilai sosial, ekonomi serta budaya masyarakat.

Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi yang menjadikan dunia tanpa batas bagai pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradapan manusia disisi lain menjadi sarana efektif terjadinya kejahatan/perbuatan melawan hukum yang secara populer disebut sebagai *Cybercrime* (kejahatan didunia maya) sehingga diperlukan *Cyber law* (hukum dunia maya). Karena itu, ruang lingkup hukum harus diperluas untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>2</sup>

Agar pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat, maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mendukung mencapai sasaran secara optimal terhadap keberlakuan UU tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual atau maya dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan ini berada pada ruang siber yang tidak dapat diketahui dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, sebab akan mengalami banyak kesulitan dan lolos dalam pemberlakuan hukum.

*Cybercrime* adalah perbuatan/bentuk tindak kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan kejahatan. Sedangkan *cyber law* adalah hukum yang mengatur aktifitas dunia maya, mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik.<sup>3</sup> Jadi *Cyber law* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, guna mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Salah satu jenis kejahatan *Cybercrime* adalah penipuan *online* yaitu dengan menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan.

---

<sup>1</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, hal 1-2

<sup>2</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.1

<sup>3</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011. hal.12

Menurut Josua Sitompul, penipuan dalam kejahatan *cybercrime* diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan bagi para pengguna web. Penipuan semacam ini biasanya datang bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.<sup>4</sup>

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanya pada sarana perbuatannya yaitu menggunakan media elektronik (komputer, internet dan perangkat telekomunikasi lainnya). Sehingga secara hukum dapat disamakan sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 378, yang berbunyi, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.

Secara spesifik pengertian penipuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008,Pasal 28 ayat (1)adalah sebagai berikut :

”Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1), dianggap masih rancu dan belum sempurna jika dipergunakan sebagai dasar hukum untuk tindak pidana penipuan, mengingat tindak pidana penipuan memiliki berbagai bentuk kejahatan dan luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri. Sementara itu, definisi Penipuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008hanya menyebutkan unsur-unsur dari *Cybercrime* secara umum dan tidak membedakan kualifikasi dari *cybercrime*, apakah termasuk kategori *cracking, hacking, carding, phishing, spamming* atau yang lainnya.<sup>5</sup>

Saat ini banyak beredar berita penipuan yang menggunakan media transaksi elektronik/internet/sms dengan berbagai macam cara untuk menawarkan suatu produk dan/atau sekedar iming-iming hadiah guna mempengaruhi dan menarik calon korban.

Persoalannya adalah problematika mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan transaksi elektronik melalui internet/sms, menurut UU No 11 Tahun 2008, KUHP maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP).

---

<sup>4</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.hal.36.

<sup>5</sup>Maksun, *Kejahatan Siber, Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar, 2012,hal.16.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimanakah mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan media transaksi elektronik.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik Melalui Internet/SMS.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini dimonopoli oleh aktifitas yang bersifat fisik. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul dan berbisnis. Internet juga mengubah jarak dan waktu secara drastis sehingga dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet memberikan tantangan tersendiri dalam perkembangan hukum di Indonesia, yang dituntut untuk dapat menyesuaikan terhadap perkembangan dan perubahan sosialmasyarakat. Sebab kejahatan tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai satu bentuk perkembangan perilaku manusia sehingga seringkali hukum terlambat mengimbangi perkembangan tindak pidana teknologi informasi.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu pranata hukum/ tindakan legislatif secara cermat, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ITE sebagai perundang-undangan pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana teknologi informasi yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Seperti disebutkan diatas, bahwa adanya pengaturan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 akan menjadi fokus pokok bahasan dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan transaksi elektronik melalui internet/sms.

Penipuan dengan menggunakan sarana internet/online adalah sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Hal itu sebagai dasar yuridis terjadinya kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengakibatkan penipuan melalui komputer, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Meski secara khusus Pasal 28 ayat (1) tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan, seperti dirumuskan dan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun”.

Namun terkait dengan kerugian yang ditimbulkan dan diderita korban dalam transaksi melalui dunia *Cyber* maka ”berita bohong dan menyesatkan” dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE

adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar, mengenai syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar tersebut konsumen mengalami kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari produk lainnya. Karena itu, penggunaan pasal ini berdasarkan adanya aduan dari konsumen atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Karena konsumenlah yang membuat perikatan dengan penjual produk.

Baik Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat perbedaan perumusan yaitu bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mensyaratkan adanya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi kedua rumusan pasal tersebut memiliki kesamaan yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, dalam praktek penegakan hukum pihak penyidik kepolisian dapat mengenakan pasal berlapis (*lex specialis*) terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat meminimalisir terjadinya *cybercrime* meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

Bab X Pasal 42 Undang-Undang No.11 Tahun 2008, mengatur mengenai penyidikan terhadap tindak pidana Transaksi Elektronik dan prosedur penyidikannya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Menurut Pasal 7 KUHP, wewenang penyidik adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012, bahwa proses kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap meliputi :

- Penyelidikan,
- Pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),
- Upaya Paksa,
- Pemeriksaan : saksi, ahli dan tersangka,
- Gelar perkara,
- Penyelesaian berkas perkara,
- Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum,
- Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- Penghentian penyidikan.

Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data/atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seijin ketua pengadilan negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat (1x24 ) jam.

Selain penyidik pejabat kepolisian negara RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik pegawai negeri sipil wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan,
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Berdasar ketentuan tersebut maka alat bukti dalam *cybercrime* adalah :

1. Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (ED4), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda angka, kode akses, simbol atau

perforasi, yang memiliki makna atau arti dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, ketentuan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang–undang ini.

Selanjutnya menurut Pasal 63 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2012 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang ditangani oleh penyidik–penyidik khusus yang memiliki kompetensi dalam penanganan data elektronik agar bukti digitalnya tidak berubah sebab perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya berbeda dengan penyidikan perkara tindak pidana umum.

Pasal 110 KUHAP menyebutkan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk–petunjuk untuk dilengkapi. Untuk selanjutnya penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14(empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum dalam batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai–nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bab X Undang–Undang No.11 Tahun 2008 yang mengatur tentang peran pemerintah dan masyarakat.

Pasal 40 "peran pemerintah", yaitu :

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalagunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategi yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

Selanjutnya Pasal 41 "peran masyarakat", bahwa :

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik melalui penggunaan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai ketentuan undang-undang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Mengenai ketentuan ancaman pidana dalam tindak pidana informasi elektronik dan teknologi informatika, telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) sampai dengan Pasal 51 ayat (1), yaitu :

"Pidana penjara serendah rendahnya 6 (enam) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah)".

Selanjutnya dalam hal tindak pidana tersebut menyangkut kesusilaan dan eksploitasi seksual terhadap anak akan dikenakan pidana pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok. Demikian pula jika perbuatan tindak pidana tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok. Dan dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, selain dikenakan pidana pokok pelaku tindak pidana transaksi elektronik dan informasi elektronik, dari masing-masing pasal tersebut pidananya akan ditambah 2/3 (dua pertiga).

Mengingat tidak terbatasnya ruang lingkup dunia maya yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan maka diperlukan suatu kebijakan khusus yang mengatur perbuatan *cyber*, sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tindak pidana. Namun hal ini tidaklah mudah dan dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain :

- a. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen dalam penggunaan keterbukaan informasi dan transaksi elektronik.
- b. Kurangnya kesiapan penyidik dalam hal pembuktian tindak pidana yang menggunakan sistem elektronik. Padahal penipuan secara *online* sama dengan penipuan konvensional, sehingga selain alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP maka perlu ditambah dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 44 (b) UU No. 11 tahun 2008.
- c. Terjadi kebimbangan dalam penggunaan dasar hukum untuk menjerat pelaku *cybercrime*. sehingga diperlukan menggunakan dakwaan berlapis yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 (*lex specialis*).
- d. Kurang adanya kesiapan/kemampuan yang memadai dari penyidik dalam memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara (TKP) agar bukti digitalnya tidak berubah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada hakekatnya hukum diberlakukan untuk memberikan keseimbangan antar berbagai kepentingan yang ada dimasyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak publik. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat membawa dampak dalam dunia hukum di Indonesia dengan berkembangnya jenis-jenis tindak pidana baru (penipuan) yang menggunakan teknologi elektronik. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 ayat (1)) menjadi landasan hukum dalam penanganan tindak pidana tersebut selain KUHP (Pasal 378) dan KUHP (dalam proses penegakan hukum penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan). Namun dalam mekanisme penyidikan tindak pidana penipuan (*cybercrime*) masih terdapat berbagai kendala, seperti :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri,
- b. Kurangnya kesiapan penyidik dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan sistem elektronik,
- c. Adanya kebimbangan penggunaan dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan *cybercrime*,
- d. Kurangnya kesiapan penyidik dalam penanganan awal barang bukti elektronik.

### **Saran**

1. Masyarakat perlu cermat dan berhati-hati dalam melihat, menerima dan menggunakan informasi elektronik agar tidak terjebak dan menjadi korban *Cybercrime*.
2. Perlunya koordinasi antar penegak hukum dengan pihak-pihak terkait untuk mesosialisasikan UU No.11 Tahun 2008 dan bahaya tindak pidana *cybercrime*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal Ilmiah:**

- AndiHamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV SaptaArtha Jaya.
- Ahmad Ramli, 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Awaludin Jamin, 1987. *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta : Mabes Polri.
- Arief Mansur M Dikdik dan Alitaris Gultom, 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi*, Bandung: Refika aditama.
- Asril Sitompul, 2012. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana aMayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Pesada,
- Budi Suharyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika aditama.
- IS, Susanto, 1993. *Diklat Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum Undip,
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyber Law : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa
- Moeljatno, 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Maskun, 2013. *Kejahatan Sibe : Cybercrime Suatu Pengantar*, Makasar : Kencana
- Sudarto, 1975. *Hukum Pidana IA*, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
- ., 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
- Widodo, 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan bedah kasus*, Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Perundang - undangan**

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang–Undang No.11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* ,

Peraturan Kelapa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No.14 Tahun 2012.